

**AKTIVITAS KONSELING PERKAWINAN ISLAMI DI
BINTAL TNI-AD BATALIYON INFANTERI 403/WP
KENTUNGAN YOGYAKARTA**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar
Strata Satu Sarjana Sosial Islam
Dalam Bimbingan Dan Penyuluhan Islam

Oleh :

PRISA INDRATMOKO
03220069

**JURUSAN BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ISLAM
FAKULTAS DAKWAH
UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**



DEPARTEMEN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS DAKWAH
Jl. Marsda Adisucipto, Telepon (0274) 515856 Fax (0274) 552230
Yogyakarta 55221

PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DD/PP.00.9/995/2009

Skripsi/ Tugas Akhir dengan judul :

**AKTIVITAS KONSELING PERKAWINAN ISLAMI
DI BINTAL TNI-AD BATALYON INFANTERI 403/WP
KENTUNGAN YOGYAKARTA**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Prisa Indratmoko
NIM : 03220069
Telah dimunaqasyahkan pada : Rabu, 22 Juli 2009
Nilai Munaqasyah : B+

dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH

Pembimbing

Slamet, SAg., MSi.
NIP. 19691214 199803 1 002

Penguji I

Drs. Abror Sodi, MSi.
NIP. 19580213 198903 1 001

Penguji II

Drs. Abdullah, MSi.
NIP. 19640204 199203 1 004

Yogyakarta, 27 Juli 2009
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Dakwah

DEKAN



Prof. Dr. H. M. Bahri Ghozali, MA
NIP. 19561123 198503 1 002

Slamet S.Ag. M.Si.

Dosen Fakultas Dakwah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi

Prisa Indratmoko

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Dakwah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah meneliti, mengoreksi dan mengadakan pembetulan seperlunya maka, selaku pembimbing menyatakan bahwa skripsi saudara,

Nama : Prisa Indratmoko

NIM : 03220069

Fakultas / Jurusan : Bimbingan dan Penyuluhan Islam

Judul Skripsi : *AKTIVITAS KONSELING PERKAWINAN ISLAMI DI
BINTAL TNI-AD BATALIYON INFANTERI 403/WP
KENTUNGAN YOGYAKARTA*

telah dapat diajukan kepada Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.


Harapan kami semoga saudara tersebut segera dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum. Wr. Wb

Yogyakarta, 27 Juni 2009

Pembimbing



Slamet, SAg., MSi.

NIP. 19691214 199803 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prisa Indratmoko
NIM : 03220069
Jurusan : Bimbingan dan Penyuluhan Islam
Fakultas : Dakwah

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi saya ini (tidak terdapat karya yang diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan skripsi saya ini) adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 27 Juli 2009

Yang menyatakan



Prisa Indratmoko
NIM. : 03220069

MOTTO

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ تَفَسَّ عَنْ
مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا تَفَسَّ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ
عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ ... (رواه مسلم)

“Barang siapa melepaskan seorang mukmin dari kesusahan hidup di dunia, niscaya Allah akan melepaskan darinya kesusahan di hari kiamat, barang siapa memudahkan urusan (mukmin) yang sulit niscaya Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba, selama hamba itu senantiasa menolong saudaranya” (HR. Muslim)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Dipersembahkan kepada :

*Kepada Ibu dan Ayah tercinta
Yang tiada henti memberikan do'a
Serta kasih sayang tiada tara untukku dan tiada kenal lelah
Memberikan segala kebutuhan yang tak ternilai*

*Kepada Saudariku tersayang
Siti Zubaidah
Yang selalu memberikan motivasi tanpa pamrih*

*Kepada cahaya hatiku
Yang telah membantu menerangi jalan hidupku
Sehingga semangat untuk menyelesaikan skripsi ini tetap menyala*

*Dan Untuk Almamater tercinta Fakultas Dakwah
Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur hanya kepada Allah SWT yang tiada pernah berhenti sejenakpun untuk melimpahkan rahmah, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*AKTIVITAS KONSELING PERKAWINAN ISLAMI DI BINTAL TNI-AD BATALIYON INFANTERI 403/WP KENTUNGAN YOGYAKARTA*”. Skripsi ini merupakan syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh mahasiswa dalam rangka mengakhiri kuliah Strata Satu guna meraih gelar sarjana.

Di samping itu, penulis merasa bahwa skripsi ini bukan merupakan karya tulis semata, juga bukan hanya menjadi formalitas akademik demi sebuah gelar ataupun kelulusan, namun bagi penulis Skripsi ini adalah hasil kerja keras dari sebuah proses pembelajaran yang di tempuh penulis selama beberapa tahun di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Juga tak lupa atas selesainya penulisan skripsi ini, penulis merasa perlu untuk menyampaikan rasa terima kasih yang tiada terhingga kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik secara moril maupun materiil. Untuk itu dengan tulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. M. Bachri Ghazali MA. Selaku Dekan Fakultas Dakwah yang telah menyediakan sarana dan prasarana sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar.
3. Bapak Slamet S.Ag. M.Si. sebagai pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dan arahan yang sangat bermanfaat kearah kebaikan skripsi ini.
4. Bapak Nailul Falah S.Ag, selaku penasehat akademik dan ketua jurusan BPI yang telah memberikan dorongan selama penulis menuntut ilmu di UIN Sunan Kalijaga.

5. Bapak dan Ibu dosen UIN Sunan Klijag Yogyakarta yang telah membekali berbagai ilmu kepada penulis yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini khususnya dan untuk masa depan penulis.
6. KH. Abdullah alm, KH. Muhammad Hidayat alm, KH. Abdul Basyir, Al-Habib Abu Bakar Mulachela, yang telah memberikan cahaya penerang yang bermanfaat dalam kehidupan penulis.
7. Dewan Asaatidz dan keluarga besar Pondok Pesantren Salafiyah Al-Muhsin Yogyakarta, yang telah mengubah dan menjadikan hidupku lebih baik.
8. Sahabat-sahabatku tercinta, Dedi Haryanto, David Ilham Yusuf, Gus Munhamir Mu'in, Habib Annajar, Nadhirin, Miftahul Ijazi, Riyanto, M Ratno alm, Ani Fitriyaningsih, Ana Nukita, Isnaini Rosita, Farah Husna, Listiana Indawati, Nur 'Aini Dwi Ernawati, Eka Puspa Janurfi Ningsih, Desni Mauliyani dan seluruh member of BPI '03 yang selalu memberikan dukungan mental dengan menghiasi suasana kehidupanku, serta semua pihak yang belum disebutkan yang telah membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal kepada segenap pihak yang telah membantu. Dan penulis berharap semoga skripsi ini berguna bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Amin ya Robbal 'Alamin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 17 September 2008

Penulis

Prisa Indratmoko
NIM : 03220069

ABSTRAKSI

Penelitian ini berjudul **AKTIVITAS KONSELING PERKAWINAN ISLAMI DI BINTAL TNI-AD BATALIYON INFANTERI 403/WP KENTUNGAN YOGYAKARTA**. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendeskripsikan peran konselor serta langkah-langkah dalam konseling perkawinan Islami di Binal TNI-AD Batalyon Infanteri 403/WP Kentungan Yogyakarta.

Aktivitas Konseling yang ada di **BINTAL TNI-AD BATALIYON INFANTERI 403/WP KENTUNGAN YOGYAKARTA** merupakan salah satu wujud tugas dari Perwira Binal di Batalyon dalam membantu komandan batalyon untuk menciptakan kondisi mental prajurit yang sehat serta menjaga kestabilan pelaksanaan semua tata tertib yang berlaku di **BATALIYON INFANTERI 403/WP KENTUNGAN YOGYAKARTA** maupun tata tertib TNI-AD secara umum.

Konseling Perkawinan Islami merupakan salah satu aktivitas untuk membantu prajurit TNI di **BATALIYON INFANTERI 403/WP KENTUNGAN YOGYAKARTA** untuk menyelesaikan permasalahan perkawinan yang sedang dihadapinya. Peran konselor serta langkah-langkah yang ditempuh dalam konseling perkawinan Islami di **BATALIYON INFANTERI 403/WP KENTUNGAN YOGYAKARTA** pada dasarnya sama dengan yang ada di masyarakat sipil, hanya cara pelaksanaannya saja yang berbeda. Perbedaan itu disebabkan karena latar belakang pendidikan dan lingkungan mereka adalah militer. Demikianlah sebuah gambaran tentang penelitian ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang	
Masalah.....	2
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Kegunaan Penelitian.....	6
F. Telaah Pustaka.....	7
G. Kerangka Teori.....	9
H. Metode Penelitian.....	41

BAB II GAMBARAN UMUM BINTAL TNI-AD BATALIYON INFANTERI 403/WP KENTUNGAN YOGYAKARTA

A. Sejarah Berdirinya Binal TNI-AD Batalyon Infanteri 403/WP KentunganYogyakarta.....	47
B. Letak Geografis	47
C. Visi dan Misi	48
D. Struktur Organisasi	48

E. Program Bintal	49
-------------------------	----

**BAB III PERAN KONSELOR SERTA LANGKAH-LANGKAH
KONSELING PERKAWINAN ISLAMI DI BINTAL TNI-
AD BATALIYON INFANTERI 403/WP KENTUNGAN
YOGYAKARTA**

A. Berbagai Peran Konselor dalam konseling perkawinan islami di Bintal TNI-AD Bataliyon Infanteri 403/WP Kentungan Yogyakarta	53
B. Langkah-langkah Dalam Konseling Perkawinan Islami Bintal TNI-AD Bataliyon Infanteri 403/WP KentunganYogyakart.....	55

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	66
B. Saran-Saran	67
C. Kata Penutup	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENEGASAN JUDUL

Agar tidak terjadi kesalahpahaman pembaca maka, penulis akan menegaskan maksud dari judul skripsi ini yang berjudul **AKTIVITAS KONSELING PERKAWINAN ISLAMI DI BINTAL TNI-AD BATALIYON INFANTERI 403/WP KENTUNGAN YOGYAKARTA**, penegasannya adalah sebagai berikut :

1. Aktivitas Konseling

Menurut bahasa, aktivitas adalah keaktifan, kegiatan, kesibukan¹. Jadi aktifitas Konseling adalah kegiatan berlangsungnya pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan kehidupannya bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

2. Perkawinan Islami

Perkawinan Islami adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan syari'at Allah swt dan tuntunan Rasulullah saw².

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka 1998), hlm.5.

² Aunur Rahim Fakih, *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2004), hlm.65.

3. Bintel TNI-AD Yonif 403/WP Kentungan Yogyakarta

Bintel merupakan kependekan dari Pembinaan Mental yaitu staf khusus dalam tubuh TNI yang bertugas menangani permasalahan yang berkaitan dengan mental prajurit. Yang dimaksud Bintel TNI-AD Yonif 403/WP Kentungan Yogyakarta adalah staf Pembinaan Mental milik Yonif 403/WP Kentungan dan Yonif 403/WP Kentungan merupakan salah satu markas komando TNI-AD yang menjadi lokasi penelitian dalam skripsi ini yang terletak di Jl. Kaliurang Km. 6,5 Kentungan Kec. Depok Kabupaten Sleman, DIY.

Jadi, maksud secara keseluruhan dari judul skripsi di atas adalah kegiatan aktif konseling Perkawinan Islami yaitu pemberian bantuan terhadap para prajurit, agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan berumah tangganya bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat, yang dilakukan oleh Bintel TNI-AD yang berlokasi di Yonif 403/WP Kentungan Yogyakarta. Adapun arah penelitian adalah terfokus pada peran konselor serta langkah-langkah dalam konseling perkawinan Islami di Bintel TNI-AD Batalyon Infanteri 403/WP Kentungan Yogyakarta.

B. LATAR BELAKANG MASALAH

Batalyon Infanteri (YONIF) 403/WP Kentungan Yogyakarta merupakan salah satu markas komando yang dimiliki oleh Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Darat (TNI-AD) dari sekian banyak markas komando yang tersebar di

berbagai penjuru Indonesia. TNI-AD merupakan alat pertahanan nasional yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia (NKRI), dalam tubuh TNI-AD yang merupakan bagian dari TNI, memiliki beribu anggota yang disebut prajurit TNI. Prajurit TNI dikelompokkan berdasarkan tingkat seleksi dan pendidikan yang ditempuh pada saat awal masuk dalam keprajuritan, tingkatan tersebut meliputi tamtama, bintara dan perwira. Dalam tingkatan tersebut juga memiliki tingkatan yang berbeda sesuai dengan lamanya pengabdian dan prestasi yang diraih.

Setiap prajurit TNI-AD diharuskan menjalankan tugas yang sangat berat sesuai dengan fungsinya sebagai alat pertahanan nasional yaitu bertugas menjaga keutuhan NKRI serta menjaga keamanan Negara baik dari ancaman kelompok separatis maupun dari Negara lain. Sehingga setiap prajurit TNI-AD harus memiliki keahlian yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas. Keahlian tersebut diperoleh pada saat menempuh pendidikan awal kemiliteran setelah melalui tahap penyeleksian yang sangat berat dan ketat. Jadi, prajurit TNI-AD merupakan manusia-manusia pilihan yang telah diseleksi dari berbagai penjuru Indonesia. Meskipun prajurit TNI-AD merupakan manusia pilihan yang handal, bukan berarti mereka tidak memiliki masalah namun, mereka juga memiliki masalah yang terjadi karena kekurangan dan kelemahannya sebagai manusia biasa yang tidak sempurna.

Sebagian besar masalah yang timbul adalah pada saat para prajurit sedang menjalankan tugasnya di medan perang. Masalah yang timbul tidak memandang pada usia ataupun tingkat kepangkatan yang dimiliki oleh para prajurit, baik tua, muda, senior, junior, tamtama, bintara bahkan perwira sekalipun dapat terkena

masalah pada saat menjalankan tugas. Diantara para prajurit tersebut tentunya tidak semuanya dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, karena kemampuan seseorang dalam menyelesaikan masalah tidak sama. Ada orang yang telah memiliki kemampuan untuk mengatasi masalahnya dan ada yang membutuhkan orang lain untuk mengaktualisasikan dirinya agar dapat menyelesaikan masalahnya sendiri.

Untuk membantu prajurit yang bermasalah, diperlukan sebuah tindakan yang dinamakan konseling. Aktivitas konseling yang ada di Yonif 403/WP Kentungan Yogyakarta sangat beragam, karena prajurit yang bermasalahpun beragam. Di antara sekian banyak prajurit yang ditugaskan ada yang belum menikah, baru menikah, bahkan ada yang sudah memiliki anak. Oleh karena itu, jenis konseling yang digunakanpun akan berbeda berdasarkan kondisi prajurit dan permasalahan yang dihadapi. Untuk permasalahan prajurit yang belum berkeluarga/ belum menikah maka akan digunakan konseling pra nikah, untuk permasalahan yang berhubungan dengan problem perkawinan akan digunakan konseling perkawinan dan untuk permasalahan dalam keluarga, maka akan digunakan konseling keluarga.

Dalam hal ini, permasalahan yang rentan terjadi adalah pada prajurit yang baru menikah karena usia pernikahan yang masih muda dan peralihan masa lajang ke masa berkeluarga membuat seseorang terkejut melihan dunia baru yang berbeda. Disaat masa transisi inilah banyak keluarga muda yang mengalami masalah dengan pernikahannya, baik itu di sisi prajuritnya maupun di sisi pasangannya. Apalagi pada saat bertugas akan memisahkan jarak pasangan dalam

waktu yang tidak menentu, sehingga dapat menyebabkan timbulnya masalah bagi pasangan suami istri tersebut.

Melihat keadaan prajuritnya yang seperti itu tentunya pihak kesatuan / Batalyon tidak akan tinggal diam dan tentunya juga sudah ada sebuah divisi internal bernama BINTAL (Pembinaan Mental) yang dibentuk khusus untuk menangani berbagai masalah yang berkaitan dengan keadaan mental prajurit. Dalam melakukan konseling, dibutuhkan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh konselor agar proses konseling perkawinan dapat berlangsung secara efektif yaitu mencapai tujuan. Tindakan yang dilakukan oleh konselor tentunya akan berbeda antara lembaga yang satu dengan yang lain, apalagi dengan latar belakang klien yang berbeda-beda. Namun yang menjadikan alasan mengapa penulis memilih lokasi di Bintel TNI-AD adalah karena latar belakang dari prajurit TNI yang begitu unik dan berbeda karena keseragaman pendidikan militer yang keras dan memiliki kedisiplinan tinggi serta berada dalam system social yang sangat berbeda dengan masyarakat sipil.

Disamping itu, dari pihak Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Fakultas Dakwah Jurusan BPI belum pernah melakukan penelitian mengenai konseling perkawinan Islami yang dilakukan di kalangan militer khususnya di Bintel TNI-AD Yonif 403/WP Kentungan Yogyakarta.

Jadi, untuk menambah keilmuan yang dimiliki oleh pihak terkait maka saya akan melakukan penelitian yang akan tertulis dalam skripsi ini yang isinya akan mengangkat masalah tentang aktivitas konseling yang dilakukan Bintel TNI-AD khususnya aktivitas konseling perkawinan secara Islami dan lebih

rincinya lagi, skripsi ini akan difokuskan pada peran konselor untuk mendukung efektifnya proses konseling, melihat kondisi para prajurit yang mayoritas beragama Islam serta background yang dimiliki penulis sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

C. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

Bagaimana peran serta langkah-langkah yang ditempuh oleh konselor dalam konseling perkawinan Islami di Bintal TNI-AD Yonif 403/WP Kentungan Yogyakarta dalam melaksanakan proses konseling?

D. TUJUAN PENELITIAN

Dalam skripsi ini yang isinya adalah meneliti tentang aktifitas konseling perkawinan Islami dan terfokus pada aktifitas konselor dalam menunjang keefektifan konseling perkawinan, secara sistematis bertujuan untuk mendeskripsikan aktifitas konseling perkawinan yang terfokus pada aktifitas berupa peran konselor di Bintal TNI-AD Yonif 403/WP Kentungan Yogyakarta.

E. KEGUNAAN PENELITIAN

Memperoleh gambaran yang sistematis dan komprehensif dari permasalahan yang dibahas adalah orientasi akhir dari penelitian, sehingga

penelitian ini memiliki kegunaan yang dapat diaplikasikan. Adapun kegunaannya adalah sebagai berikut :

a. Secara Teoritik.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah pengetahuan tentang ilmu konseling Pernikahan Islami yaitu pada aktifitas yang dilakukan konselor dalam peranannya agar konseling perkawinan dapat berlangsung secara efektif dan mencapai tujuannya di Bintal TNI-AD Yonif 403/WP Kentungan Yogyakarta..

b. Secara Praksis.

1. Sebagai bahan evaluasi atas aktifitas yang selama ini telah dilakukan di Bintal TNI-AD Yonif 403/WP Kentungan Yogyakarta, demi mendapatkan hasil yang maksimal dalam mencapai tujuan konseling perkawinan Islami.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi konselor Islam di Bintal TNI-AD Yonif 403/WP Kentungan Yogyakarta dan bagi semua konselor secara umum dimanapun lembaga yang menaunginya, dalam usaha meningkatkan mutu konseling Islami serta kualitas konselor Islam.

F. TELAAH PUSTAKA

Penelitian tentang Aktivitas Konseling Perkawinan Islami Di Bintal TNI-AD Bataliyon Infanteri 403/WP Kentungan Yogyakarta merupakan penelitian lapangan. Informasi tentang data diperoleh melalui penelaahan,

wawancara/interview dan observasi. Secara khusus belum ditemukan buku yang membahas secara detail tentang pelaksanaan Konseling Islami di Aktivitas Konseling Islami Di Bintel TNI-AD Bataliyon Infanteri 403/WP Kentungan Yogyakarta. Sedangkan di UIN Sunan Kalijaga, ada beberapa skripsi yang isinya mirip dengan skripsi ini, yaitu :

Karya Siti Roudhotul Jannah³ yang berjudul “ *Kegiatan Bimbingan dan Konseling Agama Islam di Pangkalan TNI-AU ADISUCIPTO Yogyakarta*” tahun 2002. Skripsi ini membahas tentang bentuk-bentuk bimbingan Islami seperti pengajian rutin, kegiatan bulan Ramadhan, pengajian PHBI dan pengajian pejabat TNI-AU Lanud Adisucipto.

Karya Umi Kulsum⁴ yang berjudul “ *Bimbingan dan Konseling Agama di LPA (Lembaga Pemasyarakatan Anak) Blitar Jatim* “ tahun 2002. Skripsi ini mengambil pokok bahasan tentang metode pendekatan yang digunakan di lokasi tersebut yaitu metode pendekatan individu dan metode pendekatan kelompok.

Kedua judul skripsi diatas memang memiliki judul yang mirip, yaitu mengenai Bimbingan dan Konseling Agama yang pada substansinya adalah Bimbingan dan Konseling Islam. Akan tetapi isi pembahasan dalam penelitiannya sangat berbeda, karena dalam skripsi ini lebih menekankan pada aktifitas yang dilakukan konselor untuk mendukung keefektifan konseling perkawinan.

³ Siti Roudhotul Jannah, *Skripsi*, Fakultas Dakwah Jurusan BPI, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2002. (Skripsi Tidak Diterbitkan)

⁴ Umi Kulsum, , *Skripsi*, Fakultas Dakwah Jurusan BPI, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2002. (Skripsi Tidak Diterbitkan)

G. KERANGKA TEORITIK

1. Tinjauan tentang Konseling

a. Pengertian konseling

Istilah konseling berasal dari bahasa Inggris “*counseling*” yang berarti pemberian nasihat, pembukaan atau penyuluhan. Sedangkan konseling menurut istilah adalah hubungan timbal balik antara konselor dengan klien dalam memecahkan masalah-masalah tertentu dengan wawancara yang dilakukan dengan “*face to face*” atau dengan cara yang disesuaikan dengan kondisi klien.⁵

Dalam bukunya Hallen, Rogers mengemukakan sebagai berikut:⁶

“Counseling is a series of direct contacts with the individual which aims to offer him assistance in changing his attitude and behavior”.

Konseling adalah serangkaian hubungan langsung dengan individu bertujuan untuk membantu dalam merubah sikap dan tingkah laku.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas dapat dimengerti bahwa konseling berlangsung melalui wawancara dalam serangkaian pertemuan langsung dan tatap muka antara konselor dengan klien; dengan tujuan agar klien itu mampu memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap dirinya, mampu memecahkan masalah yang dihadapinya dan mampu mengarahkan dirinya untuk mengembangkan potensi yang

⁵ Dewa Ketut Sukardi, *Dasar-dasar Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1983) hal. 106

⁶ Hallen A, *Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002) hal. 11

dimilikinya kearah perkembangan yang lebih optimal, sehingga ia dapat mencapai kebahagiaan pribadi dan kemanfaatan sosial.⁷

Disamping pengertian-pengertian konseling di atas, ada beberapa tokoh barat yang menyamakan antara bimbingan dan konseling serta ada pula yang membedakannya. Dengan demikian pengertian bimbingan dan konseling ada segi persamaan dan ada segi perbedaannya. Persamaannya adalah adanya bantuan dari seseorang kepada orang lain, sedangkan perbedaannya adalah :

1. Konseling merupakan salah satu teknik bimbingan, karena itu pengertian bimbingan akan lebih luas dari pengertian konseling. Konseling memang merupakan bimbingan, tetapi tidak semua bimbingan merupakan konseling.
2. Dalam konseling, telah adanya masalah yang akan dipecahkan bersama antara klien dan konselor, sehingga sifatnya lebih mengarah pada penyembuhan meskipun segi pencegahannya secara tidak langsung juga ada. Pada bimbingan lebih bersifat pencegahan meskipun dalam bimbingan juga terdapat segi penyembuhan.
3. Konseling pada prinsipnya dijalankan secara individual, face to face antara klien dan konselor, walaupun dalam perkembangannya kemudian adanya group konseling, sedangkan bimbingan lebih secara kelompok, sekalipun juga dapat diberikan secara individual.

⁷ *Ibid* hal.12

Unsur-unsur Konseling :

1. Klien

Yang dimaksud klien dalam konseling perkawinan Islami adalah orang yang mendapat bantuan dari konselor dalam usahanya menyelesaikan masalah yang dihadapi.

2. Konselor

Konselor dalam konseling perkawinan Islami adalah orang yang memberi bantuan kepada klien dalam proses konseling. Dalam konteks skripsi ini, konselornya adalah anggota Bintal yang ditugaskan membantu klien. Konselor yaitu orang yang memiliki kriteria pribadi sesuai dengan kompetensinya di bidang konseling dan nilai-nilai yang dimiliki yang akan memudahkannya dalam menjalankan konseling sehingga mencapai tujuan dengan efektif⁸.

3. Materi

Materi dalam konseling perkawinan adalah hal-hal yang berkaitan dengan mempertahankan hubungan suami-isteri, hubungan yang harmonis dalam perkawinannya.

4. Media

Konseling perkawinan dapat dilakukan secara langsung maupun melalui media berupa media cetak maupun elektronik.

⁸ Sofian S Willis, *Bimbingan Individual Teori dan Praktek*, (Bandung : Alfa Beta, 2004), hlm. 79.

b. . Dasar-dasar konseling

Dasar konseling secara umum dalam Al-Quran Surat Al-'Asr ayat 1-3 sebagai berikut⁹ :

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

Artinya :

1. *Demi masa.*
2. *Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian,*
3. *Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran. (QS. Al-'Asr ayat 1-3)*

Sebagai dasar konseling, yang ditekankan dalam ayat itu adalah pada ayat ke tiga, yang menganjurkan agar kita sebagai mu'min harus saling menasehati (menolong) agar selamat dari kerugian dan memperoleh kebahagiaan dalam hidup.

Apabila kita membicarakan dasar-dasar konseling maka, tidak lepas dari ruang lingkup dasar-dasar bimbingan, artinya dasar-dasar dari bimbingan berlaku juga sebagai-dasar konseling. Dengan kata lain antara bimbingan dan konseling dalam prosesnya saling melengkapi, antara satu dengan lainnya. Dengan demikian yang menjadi dasar-dasar konseling adalah sebagai berikut:

1. Dasar konseling secara filosofi

⁹ Aunur Rahim Fakhri, *Op. Cit*, hlm. 1.

Manusia merupakan makhluk yang mempunyai harga diri yang sangat tinggi, dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Dan juga manusia dalam hidupnya selalu di hadapkan selalu dihadapkan dengan realitas sosial yang didalamnya terdapat permasalahan-permasalahan yang harus dihadapi,¹⁰ apabila permasalahan tersebut bisa diatasi manusia akan berhasil dalam hidup, tetapi ketika manusia tidak mampu memenuhinya, ia akan frustasi dan tidak mempunyai harga diri didalam hidupnya.

Dengan dasar tersebut konseling hadir dan berusaha menolong manusia tersebut, kembali kepada hakikat fitrahnya, yakni manusia yang mempunyai harga diri yang tinggi.

2. Dasar konseling secara sosiologis

Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa berhubungan dengan manusia lain dalam kehidupan masyarakat. Semakin maju interaksi antara individu lain dan menghasilkan peradaban dan kebudayaan baru maka, semakin modern kehidupan manusia serta semakin kompleksnya tatanan kehidupan yang harus dihadapi manusia.¹¹

Kompleksitas dari tatanan tersebut bisa membuat manusia bahagia apabila dapat memenuhi tuntutan kehidupan, tetapi manusia tidak mempunyai, maka akan mengalami goncangan kejiwaan, frustasi dan stress.

¹⁰ Arayatmi Siswihardjono, *Perspektif Bimbingan Konseling Dan penerapannya Di Berbagai Insstitusi*, (Jakarta: Satya Wacana, 1991) hal. 12

¹¹ *Ibid.* hal. 13

Oleh karena itu kegiatan konseling berusaha memberikan solusi dan menolong individu, agar mampu membuat perencanaan dalam hidupnya, mengembangkan potensi yang dibutuhkan masyarakat dan memberikan kesempatan kepada individu untuk mengembangkan dan mempersiapkan diri sedemikian rupa, sehingga ia menjadi manusia yang produktif dan berhasil dalam mengatasi problem hidupnya.

3. Dasar konseling secara biologis

Manusia memiliki sifat-sifat dasar dan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, seperti butuh makan, minum, kondisi aman dan merdeka. Hal ini akan mempengaruhi faktor kejiwaan manusia, sebab apabila sifat-sifat dan kebutuhan dasar tersebut dapat terpenuhi, manusia akan merasa bahagia, namun ketika kebutuhan-kebutuhan dasar tersebut tidak terpenuhi, manusia akan merasa gelisah dan mengalami kegoncangan.¹²

Dalam hal ini konseling memperhatikan dan berusaha melihat dari sifat-sifat dan kebutuhan dasar manusia tersebut, serta akibat yang akan ditimbulkannya.

c. Tujuan konseling

Pada dasarnya tujuan dari proses konseling adalah suatu kegiatan untuk membantu seseorang dalam menolong dirinya "*individual*

¹² *Ibid.* hal. 14

counseling” berfungsi memimpin berfikirnya seseorang kearah pemecahan problemnya atau kesukaran-kesukaran pribadinya.¹³

Selanjutnya terdapat beberapa tujuan dari proses konseling yang keseluruhannya menggambarkan suatu target yang ingin dicapai dalam proses interaksi antara konselor dengan klien. Adapun tujuan-tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memberi informasi yang penting untuk memperoleh kesuksesan
2. Mencari informasi-informasi tentang individu yang akan menolong dalam pemecahan masalah
3. Menciptakan suatu kondisi saling memahami antara konselor dan klien, sehingga tidak ada rasa kecurigaan dan kesalahan persepsi antara keduanya.
4. Berusaha menolong individu agar lebih mengenal konsep dirinya, minat, bakat, kemampuan dan kesempatan-kesempatan dalam dirinya.
5. Membantu individu dalam mengembangkan bakat-bakat khusus dan pengambilan sikap yang tepat untuk dirinya dalam setiap bidang.¹⁴

Beberapa tujuan diatas merupakan suatu ukuran keberhasilan keberhasilan yang dicapai oleh konselor dalam setiap proses konseling. Tujuan-tujuan tersebut akan bisa dicapai apabila konselor mempunyai ketrampilan profesional yang mampu menguasai dan memahami

¹³ Dewa Ketut Sukardi, *Op.Cit.*, hal. 107

¹⁴ Aryatmi Siswohardjono., *Op.Cit.*,hal. 62

pribadi dan problem klien, sebab tanpa memahami pribadi dan problem klien mustahil proses konseling akan berjalan dengan lancar. Oleh karena itu kemampuan dan ketrampilan konselor merupakan salah satu faktor penting dalam proses konseling.

Di samping dari beberapa tujuan umum diatas, terdapat beberapa tujuan yang lebih spesifik dengan didasarkan atas bidang-bidang yang berbeda-beda dari bantuan yang akan ditawarkan konselor pada klien. Tujuan-tujuan khusus tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Kesehatan mental positif

Konselor yang berkecenderungan afektif menyatakan bahwa, pemeliharaan atau mendapatkan mental sehat merupakan tujuan konseling, jika mental sehat dicapai maka individu akan memiliki integrasi, penyesuaian dan identifikasi positif terhadap orang lain.¹⁵

Dalam hal ini individu belajar menerima tanggung jawab dan konsisten dalam setiap tindakannya, beberapa pakar konseling memandang bahwa tujuan konseling demikian mencegah masalah-masalah tertentu, yakni konseling yang mengidentifikasi masalah orang-orang yang memiliki kemungkinan besarta mengidap sakit jiwa atau mereka yang menunjukkan gejala-gejala sakit jiwa akibat masalah-masalah tertentu. Oleh karena itu pada bagian ini, konseling hanya merupakan "*prophylactic*" dalam arti mencegah masalah ringan agar tidak berkembang menjadi lebih parah.

¹⁵ Andi Mapiare, *Pengantar Konseling Psikoterapi*, (Jakarta: PT Gramedia Pesada, 1996) hal. 47

2. Keefektifan pribadi

Dalam konteks ini tujuan konseling erat hubungannya dengan kesehatan mental, berorientasi aktif, dan agak condong keorientasi kognitif, yakni tujuan konseling yang berorientasi kepada suatu pengalaman perkembangan dalam masa pemecahan masalah dan pengembangan keputusan serta memelihara pertumbuhan pribadi.¹⁶

3. Pembuatan keputusan

Konselor yang cenderung pada orientasi kognitif sedikit masih ada unsur afektifnya, menyatakan tujuan konseling sebagai pembuatan keputusan mengenai hal-hal kritis bagi seorang klien.¹⁷

Dalam kondisi ini keputusan bukan ditangan konselor, tetapi klienlah yang berusaha menemukan dan memutuskan sendiri dengan segala potensi yang ada dalam dirinya.

Oleh sebab itu, klien diharapkan untuk siap menerima konsekuensi-konsekuensi yang mungkin timbul berkenaan dengan keputusan yang ia buat.

4. Perubahan tingkah laku

Tujuan konseling yang berkaitan dengan hal ini, paling banyak dipakai para pakar, dan ada juga yang mendukungnya antara tujuan-tujuan yang berkenaan dengan perubahan struktur pribadi sampai pada perubahan perilaku tampak, seperti perubahan respon khusus terhadap

¹⁶ *Ibid*, hal. 48

¹⁷ *Ibid*, hal. 49

frustasi ataupun perubahan-perubahan sikap terhadap orang lain atau diri sendiri.¹⁸

Lain halnya dengan statemen para pakar Behavioristik yang menentang pengungkapan tujuan-tujuan konseling dalam pernyataan-pernyataan subyektif, seperti “pemahaman diri” dan “penerimaan diri”.¹⁹ Oleh karena itu mereka menganjurkan agar tujuan-tujuan konseling dituliskan dalam rumusan perubahan tingkah laku tampak.

Setelah memahami beberapa tujuan, berarti bahwa konseling mempunyai kedudukan yang penting dalam proses konseling, sebab dengan adanya tujuan yang yang ditargetkan, maka dapat diketahui apakah upaya konseling dapat dikatakan berhasil atau tidak, dengan demikian konselor mampu mengontrol diri demi keefektifan dan keberhasilan konseling.

Untuk mencapai tujuan konseling, dibutuhkan seorang konselor yang handal dan berkompentensi di bidangnya. Oleh karena itu, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang konselor Islam.

Syarat-syarat Konselor Islam adalah sebagai berikut²⁰ :

1. Niat

Niat merupakan syarat pertama yang harus dimiliki oleh konselor Islam, karena dalam segala hal harus didasari dengan niat yang lurus

¹⁸ *Ibid*, hal. 50

¹⁹ *Ibid*, hal. 51

²⁰ M. Hamdani Bakran Adz-Dzaky, *Konseling dan Psikoterapi Islam*, (Yogyakarta : Fajar Pustaka, 2002), hlm. 302-322.

hanya karena mengharap ridho dari Allah swt. Sebagaimana dalam sabda Nabi saw :

انماالاءعمل ب النيات و انما لكلل امرئ ما نوى ...

(رواه البخاري و مسلم عن عمر بن خطب)

“ *Sesungguhnya segala perbuatan itu disertai dengan niat, dan sesungguhnya setiap perkara/masalah tergantung bagaimana niatnya* “.

(HR. Bukhori dan Muslim dari Umar bin Khotob RA.)²¹

Dengan seorang konselor memiliki niat dalam memberikan pertolongan dan bantuan kepada klien yang membutuhkan hanya karena mengharap ridho, cinta dan kasih sayang Allah, maka perbuatan tersebut bukan hanya sebagai tindakan professional semata tetapi juga mengandung unsure ibadah.

2. I'tikad (keyakinan)

Konselor Islam harus memiliki iktikad bahwa pada hakikatnya Allah swt jualah yang Maha Pemberi Bimbingan, Maha Pemberi Nasihat, dan seorang konselor hanya sebagai media dan jalan. Dengan adanya keyakinan seperti itu maka seorang konselor akan terhindar dari sifat sombong, bangga terhadap dirinya sendiri, sehingga akan menjadi konselor yang professional.

3. Siddiq (kejujuran dan kebenaran)

Dalam proses kerja konseling, diperlukan sikap jujur dan benar dalam menghadapi klien. Jika konselor belum mampu memberikan bantuan maka

²¹ Imam Annawawi Al Bantani, *arba'in Annawawi*, Toha Putera, Semarang, hlm. 3

katakanlah sejujurnya kemudian menyerahkan pada yang lebih mengetahui atau yang lebih mampu. Dalam konseling, hal ini disebut dengan istilah *referral* atau alih tangan.

4. Amanah

Dalam proses konseling, amanah berarti seorang konselor harus bisa menjaga kepercayaan yang diberikan oleh klien kepadanya. Dengan kepercayaan klien, akan timbul hubungan konseling yang harmonis.

5. Tablig

Secara makna, tablig berarti menyampaikan. Dalam hal ini konselor harus mampu menyampaikan sebuah kebenaran dengan pedoman *amar ma'ruf nahi munkar* atau menyampaikan kebaikan dan mencegah keburukan sesuai dengan tujuan konseling.

6. Sabar (tabah)

Seorang konselor harus dapat bersabar menghadapi hal-hal yang tidak dapat diterima akal fikiran, seperti perilaku klien yang kasar, kurang sopan, dan lain sebagainya serta sabar dalam mendengarkan permasalahan-permasalahan klien dan pada saat belum dapat membantu mengaktualisasikan klien pada masalahnya.

7. Ikhtiar dan Tawakal

Konselor berusaha semaksimal mungkin membantu klien dan menyerahkan hasil usahanya kepada Allah, karena manusia hanya bisa berusaha sedangkan hasilnya merupakan kehendak Allah swt.

8. Mendo'akan

Konselor senantiasa tidak jemu untuk mendoakan agar Allah memberikan kekuatan pada klien untuk dapat mandiri sehingga bisa menemukan serta menyelesaikan masalahnya.

9. Memelihara Kerahasiaan

Konselor harus dapat menjaga rahasia tentang masalah yang sangat pribadi yang klien tidak mau seorangpun selain konselor mengetahui masalah itu.

10. Memelihara Pandangan Mata

Dalam konseling barat, tidak ada aturan tentang masalah ini, namun dalam konseling Islam masalah ini diatur dengan maksud agar proses konseling dapat berjalan tanpa melanggar aturan Islam. Dalam proses konseling terjadi interaksi saling berhadapan antara klien dengan konselor dan sangat memungkinkan terjadi hal yang tidak dibenarkan oleh Islam ketika klien dan konselor berlawanan jenis. Untuk itu jika klien dan konselor berlawanan jenis maka konselor harus bisa menjaga pandangannya agar tidak terjadi hal-hal yang dilarang agama.

11. Menggunakan kata-kata yang baik dan terpuji

Konselor harus dapat menempatkan kata-kata yang tepat dalam menghadapi klien agar tidak mempengaruhi kondisi emosi klien kearah yang tidak diinginkan seperti membuat klien semakin merasa tidak nyaman karena pembahasan yang baginya terlalu kasar.

f. Metode-metode konseling

Konseling merupakan proses bantuan seorang konselor kepada orang lain(klien) dengan maksud untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya.²² Dalam melakukan proses konseling, seorang konselor biasanya harus melalui langkah-langkah yang dipakai sebagai tahap permulaan proses konseling.

Langkah-langkah yang dimaksud meliputi usaha mengenal masalah, mengenal pribadi kliennya, latar belakang masalah, dan akibat-akibat yang ditimbulkan masalah pada kehidupan klien.

Adapun metode-metode yang biasa diterapkan dalam proses konseling, setelah konselor memahami akan pribadi dan masalah klien secara mendalam, yakni sebagai berikut:

1. Metode *Directive*, Yaitu konseling dimana yang paling berperan adalah konselor, konselor berusaha mengarahkan klien sesuai dengan masalahnya. Dalam metode ini konselor membantu klien untuk mengatasi masalah dengan cara menggali daya pikir dan merubah tingkah laku yang selalu berdasarkan perasaan dengan tingkah laku yang lebih rasional.²³ Dalam konteks ini konselor juga berusaha menerapkan segala kemampuan dan pengalaman-pengalamannya dengan tujuan klien dapat memecahkan masalah yang sedang dihadapi.
2. Metode *Non directive*, metode ini kebalikan dari metode directive konseling, yaitu semuanya berpusat pada klien. Konselor hanya

²² Aryatmi Siswo Hardjono, *Op.Cit*, hal. 137

²³ *Ibid*, hal. 139

menampung pembicaraan, yang berperan adalah klien. Klien bebas berbicara sedang konselor menampung dan mengarahkan. Metode ini dikembangkan oleh Carl Rogers dan selanjutnya metode ini lebih dikenal dengan nama “*non directive counseling*” atau “*Client Centered Counseling*”.²⁴

Metode ini bersumber pada beberapa keyakinan dasar tentang manusia, antara lain bahwa manusia berhak menentukan haluan hidupnya sendiri, bahwa manusia memiliki daya yang kuat untuk mengembangkan dirinya, bahwa manusia pada hakekatnya bertanggung jawab atas tindakannya sendiri, bahwa manusia bertindak berdasarkan pandangan-pandangan subyektif (konsep diri) terhadap dunia sekitarnya.

4. Metode *Eklektif*, Yaitu campuran dari kedua metode diatas direktif dan non direktif. Walaupun pada prosesnya lebih condong pada pada metode nondirektif, yaitu dengan selalu memberikan keleluasaan bagi klien untuk mengungkapkan perasaan dan pikirannya. Namun setelah itu konselor mengambil peranan aktif untuk mengarahkan dan menyalurkan arus pemikiran klien.²⁵ Oleh karena itu dalam penggunaan metode ini konselor dituntut untuk lebih bersifat fleksibel dan cepat untuk menyesuaikan diri dengan klien. Sehingga dengan penerapan metode ini, proses konseling akan berjalan dengan lancar dan berhasil.

²⁴ *Ibid*, hal. 137

²⁵ *Ibid*, hal. 140

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penggunaan ketiga pendekatan pendekatan diatas adalah sebagai berikut.²⁶:

1. *Analisis*, yaitu pengumpulan data tentang diri klien dan lingkungannya. Data-data ini kemudian dikumpulkan dari berbagai sumber dan dengan mempergunakan alat-alat pengumpul data yang memadai.
2. *Sintesis*, yaitu pemilihan terhadap data yang tersedia, mana yang berguna dan mana yang tidak sesuai dengan masalah yang sedang dipecahkan dalam konseling. Dalam langkah ini dilakukan perangkuman dan penyusunan data yang telah ada untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan klien yang bersangkutan serta kesanggupannya untuk menyesuaikan diri.
3. *Diagnosis*, yaitu perumusan kesimpulan-kesimpulan tentang hakikat masalah yang dihadapi beserta sebab-sebabnya.
4. *Prognosis*, yaitu peramalan tentang hasil yang dapat dicapai oleh klien dari kegiatan-kegiatannya selama konseling.
5. *Treatment*, yaitu inti pelaksanaan konseling yang meliputi usaha untuk menciptakan hubungan baik antara konselor dengan klien, menafsirkan data atau fakta, memberikan informasi dan merencanakan berbagai kegiatan bersama klien

²⁶ Drs. Juhana Wijaya, *Psikologi Bimbingan*, (Bandung: PT. Eresco, m 1998) hal. 139

dan memberikan bantuan klien dalam melakukan kegiatan yang telah direncanakan.

6. *Follow-up*, yaitu tindak lanjut yang merupakan suatu langkah penentuan efektif tidaknya suatu usaha konseling yang telah dilaksanakan

2 Tinjauan tentang Perkawinan Islami

Sebagai makhluk hidup yang memiliki kebutuhan biologis, manusia memiliki hasrat untuk menyalurkan kebutuhannya yang berupa hubungan lawan jenis (seks), sedangkan sebagai makhluk social manusia memiliki kebutuhan mempertahankan keturunan pada status social sebagai warga yang berwibawa dan memiliki kedudukan dalam bermasyarakat. Untuk memenuhi semua kebutuhan itu maka dibutuhkan sebuah proses yang sah dan tidak melanggar norma yang ada, baik itu norma dalam masyarakat maupun norma agama.

Proses tersebut adalah melalui perkawinan atau pernikahan yang dianggap resmi dan sah menurut agama dan Negara. Sebagaimana perkawinan dianjurkan/disunahkan oleh Nabi saw dalam hadits :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه اغض للبصر واحصن للفرج ,
فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (. رواه البخارى و مسلم)

Artinya : *Hai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup kawin, maka hendaklah kawin, karena sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan (terhadap yang dilarang oleh agama) dan memelihara kehormatan (faraj). Dan barang siapa tidak sanggup untuk*

melakukan pernikahan, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu merupakan perisai baginya. (HR. Bukhari dan Muslim)²⁷

Kata lain dari perkawinan yang diadopsi dari bahasa Arab adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah²⁸, sedangkan pengertian secara umum adalah cara yang sah dan terhormat untuk memuaskan keinginan-keinginan seksual. Dalam keterangan lain perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa²⁹.

Ada beberapa hal tentang perkawinan yang perlu diketahui, beberapa hal tersebut merupakan hal penting yang harus diketahui serta dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk mempersiapkan perkawinan agar sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal-hal tersebut antara lain :

a. Hukum perkawinan

Pada hakikatnya, perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak diperbolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah mubah atau boleh, namun jika dilihat

²⁷ Aunur Rahim Fakih, *Op. Cit*, hlm. 74.

²⁸ Prof. Dr. Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana 2000), hlm. 40.

²⁹ Prof. Dr. Bimo Walgito, *Bimbingan & Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta : ANDI 2002), hlm. 11

dari sifatnya, maka hukum pernikahan itu tidak dapat dikatakan hanya mubah³⁰.

Secara jelasnya, perkawinan memiliki bermacam hokum sesuai dengan perbedaan kondisi, artinya bahwa syariat hokum nikah akan disesuaikan dengan kondisi pasangan laki-lakinya. Hukum-hukum tersebut adalah sebagai berikut³¹:

1. Pernikahan Wajib / Fardhu

Pernikahan menjadi wajib ketika seorang laki-laki sudah dapat membiayai resepsi pernikahan serta dapat memberi nafkah kepada istrinya. Jika dia tidak segera menikah maka dia akan sangat mungkin terperosok pada perbuatan zina.

2. Pernikahan Sunnah

Pernikahan sunnah adalah ketika seorang laki-laki sudah mampu membiayai resepsi pernikahan dan mampu berbuat adil terhadap istrinya namun jika dia tidak segera menikah maka dia khawatir terperosok dalam perzinaan.

3. Pernikahan Mubah / Boleh

Pernikahan dihukumi mubah adalah ketika seorang laki-laki mampu membiayai resepsi pernikahan dan menafkahi istrinya sedangkan dia sendiri tidak khawatir akan terperosok dalam perzinaan jika dia tidak menikah.

4. Pernikahan Makruh

³⁰ Prof. Dr. Amir Syarifudin, *Op. Cit.*, hlm. 43

³¹ Fathi Muhammad At-Thahir, *Petunjuk Mencapai Kebahagiaan dalam Pernikahan*, (Jakarta : Amzah 2005), hlm. 91-92.

Jika seorang laki-laki mampu membiayai resepsi pernikahan namun dia khawatir akan mendzolimi isterinya.

5. Pernikahan Haram

Jika seorang mukallaf tidak mampu membiayai resepsi pernikahan serta tidak mampu menafkahi isterinya dan kelak jika menikah khawatir akan mendzolimi isterinya.

b. Tujuan perkawinan

Adapun tujuan seseorang melakukan pernikahan adalah³² :

1. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah sehingga dapat melanjutkan generasi yang akan datang dalam kehidupan sosialnya. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 1 dalam firman Allah :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu³³.

³² Prof. Dr. Amir Syarifudin, *Op. Cit.*, (Jakarta : Kencana 2000), hlm. 46-47.

³³ Universitas Cokroaminoto, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Yogyakarta : 1995), hlm.

2. Untuk mendapatkan sebuah keluarga yang bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir³⁴.

Konsep keluarga yang bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang adalah konsep keluarga sakinah dalam Islam. Sakinah menurut arti bahasa adalah tenang atau tentram. Keluarga sakinah berarti keluarga yang tenang, damai, tidak banyak konflik dan mampu menyelesaikan problem-problem yang dihadapi, diliputi rasa saling mencintai (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah). Rasulullah saw bersabda :

أذا أراد الله باهل بيت خيرا فقههم فى الدين ووفر صغيرهم كبيرهم ورزقهم
الرزق فى معيشتهم والقصد فى نفقاتهم وبصرهم عيوبهم فتيبوا منها
،وإذا أردهم غير ذلك تركهم هملا (رواه الديلمى عن انس)

Artinya : Apabila Allah menghendaki suatu keluarga menjadi keluarga baik (bahagia), dijadikanNYA keluarga itu mempunyai penghayatan agama yang benar, anggota keluarga yang muda menghormati yang tua, berkecukupan rizki dalam

³⁴ Universitas Cokroaminoto, *Op. Cit*, hlm. 644.

kehidupannya, hemat dalam membelanjakan nafkahnya, melakukan taubat. Jika Allah swt menghendaki sebaliknya, maka ditinggalkanNYA mereka dalam kesesatan. (HR. Dailami dari Annas)³⁵.

Berdasarkan hadits diatas maka suatu keluarga dapat dikatakan keluarga yang sakinah atau bahagia apabila anggota keluarga memiliki sikap dan pengalaman terhadap ajaran-ajaran agama, saling menghormati, berusaha memperoleh rizki yang halal dan memadai, hemat dalam membelanjakan harta (nafkah) tersebut, dan mampu melihat segala kekurangan dan kesalahan diri³⁶.

Keluarga yang sakinah adalah keluarga yang dapat merasakan manfaat pernikahan secara optimal. Adapun manfaat/fungsi pernikahan adalah sebagai berikut³⁷ :

1. Menyalurkan kebutuhan biologis yang bersih, sehat dan halal
2. Menahan berbuat maksiat
3. Memperoleh keturunan
4. Meringankan kebutuhan hidup sehari-hari
5. Meningkatkan ibadah (Taqarrub) kepada Allah swt

Kebahagiaan dan ketentraman hidup berumah tangga akan tercapai bila terwujudnya kesejahteraan hidup lahir batin, jasmaniah dan rohaniyah³⁸. Untuk memperoleh semua itu, maka masing-masing individu

³⁵ Tohari Musnamar dkk, *Dasa-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, (Yogyakarta : UII Pres, 1992), hlm. 64.

³⁶ *Ibid*, hlm. 64.

³⁷ Didi Jubaidi Ismail dkk, *Membina Rumah Tangga Islami dibawah Ridho Ilahi*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), hlm. 78-79.

³⁸ Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing Isteri Mendampingi Suami*, (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 1999), hlm. 8.

harus mengetahui dan memahami akan kewajiban dan haknya masing-masing.

Kewajiban Isteri :

1. Hormat dan patuh terhadap suami sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh norma agama dan susila.
2. Mengatur dan mengurus rumah tangga, menjaga keselamatan dan mewujudkan/membina keluarga bahagia dan sejahtera.
3. Memelihara dan mendidik anak sebagai amanah Allah agar mereka kelak menjadi anak yang soleh.
4. Memelihara dan menjaga kehormatan serta melindungi harta benda keluarga.
5. menerima serta menghormati pemberian suami dan mencukupkan nafkah yang diberikannya dengan sebaik-baiknya, hemat, cermat dan bijaksana.

Hak-hak isteri³⁹ :

1. Hak mengenai harta, yaitu isteri berhak mendapat mahar dan nafkah.
2. Hak mendapatkan perlakuan yang baik dari suami, seperti dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 19 sebagai berikut⁴⁰ :

³⁹ Departemen Agama, *Modul Fasilitator Kursus Calon Pengantin*, (Jakarta : Depag RI, 2003), hlm. 12.

⁴⁰ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, hlm. 119.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ^ط وَلَا
تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ
مُبِينَةٍ ^ج وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ^ح فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا
شَيْئًا ^د وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ^{هـ}

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa[278] dan janganlah kamu menyusahkan mereka Karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang Telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata[279]. dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Ayat Ini tidak menunjukkan bahwa mewariskan wanita tidak dengan jalan paksa dibolehkan. menurut adat sebahagian Arab Jahiliyah apabila seorang meninggal dunia, Maka anaknya yang tertua atau anggota keluarganya yang lain mewarisi janda itu. janda tersebut boleh dikawini sendiri atau dikawinkan dengan orang lain yang maharnya diambil oleh pewaris atau tidak dibolehkan kawin lagi.

3. Hak memperoleh perhatian dan penjagaan dari suaminya. Maksudnya agar suami selalu menjaga keselamatan dan kehormatan isterinya, tidak menyia-nyiakan dan menjaga agar senantiasa melaksanakan perintah Allah.

Kewajiban Suami⁴¹ :

⁴¹ Departemen Agama, *Op. Cit*, hlm. 16-17.

1. Memberikan nafkah lahir batin sesuai dengan kemampuan serta mengusahakan keperluan keluarga terutama sandang, pangan, papan.
2. Memelihara, memimpin, membimbing dan membina keluarga agar menjadi keluarga yang shalih dan terjauhkan dari siksa neraka. Seperti firman Allah dalam Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6 sebagai berikut⁴² :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اِلٰهَ مَا اَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ﴿٦﴾

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

3. Membantu tugas isteri terutama dalam mendidik dan memelihara serta membina anak dengan penuh rasa tanggung jawab dan kasih sayang.
4. Memberi kebebasan berfikir dan bertindak kepada isteri sesuai dengan ajaran agama, tidak mempersulit dan membuat susah lahir batin yang dapat mendorong isteri berbuat salah.
5. Dapat mengatasi keadaan, mencari penyelesaian dengan cara ma'ruf dan bijaksana.

⁴² Departemen Agama, *Op. Cit*, hlm. 951.

Hak Suami ⁴³:

1. Suami berhak mendapat perlakuan dan pelayanan dari isteri dalam batas-batas yang ditentukan oleh norma agama dan susila.
2. Mengarahkan kehidupan keluarga agar menjadi keluarga yang taqwa.

Kewajiban Bersama Suami-Isteri :

1. Saling menghormati orang tua kedua belah pihak.
2. Memupuk rasa cinta dan kasih sayang, masing-masing harus dapat menyesuaikan diri, mempercayai dan selalu bermusyawarah untuk kepentingan bersama.
3. Hormat-menghormati, sopan santun, penuh pengertian serta bergaul dengan baik.
4. Matang dalam berbuat dan berfikir serta tidak bersikap emosional dalam memecahkan persoalan yang dihadapi.
5. Memelihara kepercayaan dan tidak saling membuka rahasia pribadi.
6. Sabar dan rela atas kekurangan masing-masing.

Hak bersama Suami-Isteri :

⁴³ Departemen Agama, *Op. Cit*, hlm. 15-16.

1. Halalnya pergaulan sebagai suami-isteri dan kesempatan saling menikmati atas dasar kerjasama dan saling memerlukan.
 2. Hak menisbahkan anak pada suami.
 3. Hak saling mewaris.
 4. Hak mengasuh anak.
3. Tinjauan tentang Konseling Perkawinan Islami

Klemer memaknai konseling perkawinan sebagai konseling yang diselenggarakan sebagai metode pendidikan, metode penurunan ketegangan emosional, metode membantu patner-patner yang menikah untuk memecahkan masalah dan cara menentukan pola pemecahan masalah yang lebih baik⁴⁴. Sedangkan pengertian konseling perkawinan Islami adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan menjalani kehidupan rumah tangganya bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat⁴⁵. Jika dilihat dari tujuannya, antara konseling pernikahan Islami dengan konseling pernikahan secara umum memiliki tujuan yang hanya berbeda dari segi pembahasannya, sedangkan makna dan maksudnya adalah sama.

Tujuan konseling pernikahan / konseling perkawinan secara umum menurut Huff dan Miller adalah sebagai berikut⁴⁶:

1. Meningkatkan kesadaran terhadap dirinya dan dapat saling empaty diantara patner.

⁴⁴ latipun, *Psikologi Konseling*, (malang : 2001), hlm. 188.

⁴⁵ Aunur Rahim Fakhri, *Op. Cit*, , hlm. 86.

⁴⁶ Latipun, *Op. Cit*, hlm. 191.

2. Meningkatkan kesadaran tentang kekuatan dan potensinya masing-masing.
3. Meningkatkan agar pasangan saling membuka diri.
4. Meningkatkan hubungan yang lebih intim.
5. Mengembangkan keterampilan komunikasi, pemecahan masalah, dan mengelola konfliknya.

Tujuan konseling pernikahan Islami adalah sebagai berikut ⁴⁷:

1. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan.
2. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangganya.
3. Membantu individu memecahkan masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga.
4. Membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga agar tetap baik dan mengembangkannya agar jauh lebih baik.

Ada beberapa hal yang menyebabkan perlunya konseling perkawinan/ konseling pernikahan, antara lain adalah sebagai berikut ⁴⁸:

1. Masalah perbedaan individual

Seperti yang telah kita ketahui bahwasanya masing-masing individu memiliki sifat yang berbeda antara satu dengan yang lain, baik dari segi fisiologik maupun dari segi psikologik. Diantaranya adalah perbedaan

⁴⁷ Aunur Rahim Fakih, *Op. Cit*, hlm. 87.

⁴⁸ Prof. Dr. Bimo Walgito, *Op. Cit*, hlm. 7.

perasaan, kemampuan berfikir, pencarian solusi, dan lainnya. Dari perbedaan inilah rentan terjadi permasalahan dalam pernikahan, bagi individu yang tidak dapat mengatasi masalahnya sendiri inilah yang membutuhkan bantuan berupa konseling perkawinan.

2. Masalah kebutuhan individu

Tingkah laku individu merupakan cara untuk memenuhi kebutuhannya, dari konsep inilah maka dapat dianggap bahwa perkawinan/pernikahan merupakan sebuah usaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu yang bersangkutan. Dalam usaha ini terkadang individu bertindak tidak sebagaimana mestinya, dalam kondisi inilah seseorang membutuhkan konseling perkawinan.

3. Masalah perkembangan individu

Setiap individu mengalami perkembangan dan perubahan, pada saat inilah terkadang individu tersebut mengalami hal-hal yang tidak dimengerti sehingga mengalami kesulitan disaat berhubungan perkawinan, oleh karena itu dibutuhkan konseling untuk membantu individu tersebut.

4. Masalah latar belakang Sosio-Kultural

Perubahan kompleks yang terjadi akibat perkembangan keadaan dapat menimbulkan berbagai macam tuntutan terhadap kebutuhan. Keadaan tersebut menuntut individu untuk dapat lebih mampu menghadapi berbagai macam keadaan yang diakibatkan oleh perubahan zaman. Untuk itu, individu yang tidak dapat menghadapinya tentunya membutuhkan konseling perkawinan.

Melihat latar belakang perlu diadakannya konseling perkawinan tersebut di atas, maka suksesnya konseling perkawinan menjadi sangat penting. Untuk itu, aktifitas atau peran konselor untuk mengefektifkan proses konseling perkawinan menjadi salah satu factor terpenting dalam pelaksanaan konseling perkawinan. Itulah yang akan menjadi salah satu pokok permasalahan dalam skripsi ini.

Adapun peran yang harus dilakukan oleh konselor agar konseling berlangsung secara efektif adalah⁴⁹ :

1. Menciptakan hubungan (*rapport*) dengan klien

Konselor diharapkan mampu menciptakan suasana yang nyaman bagi klien, suasana yang hangat dan harmonis.

2. Memberi kesempatan pada klien untuk melakukan ventilasi, yaitu membuka perasaan-perasaannya secara leluasa di hadapan pasangannya.

Mengkondisikan agar klien dapat bersikap terbuka pada saat mengutarakan permasalahan yang dihadapinya, dengan nyaman tanpa merasa tertekan maupun terancam.

3. Memberikan dorongan dan menunjukkan penerimaan kepada kliennya.

Konselor memberikan pemahaman kepada klien dengan menunjukkan rasa empati terhadap apa yang dialami klien.

4. Melakukan diagnosis terhadap kesulitan-kesulitan klien.

⁴⁹ latipun, *Op. Cit*, hlm. 193-194.

Konselor menganalisis keterangan dari klien untuk dapat melihat faktor-faktor yang menjadi kendala klien dalam menyelesaikan masalahnya. Hambatan-hambatan yang membuat klien tidak mampu mengambil tindakan.

5. Membantu klien untuk menguji kekuatan-kekuatannya, dan mencari kemungkinan alternative dalam menentukan tindakannya.

Membantu memberikan pemahaman atas permasalahan klien serta menanyakan tindakan yang akan dilakukan klien untuk menyelesaikan masalahnya. Melihat seberapa besar kemampuan diri klien untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Jika klien tidak mampu untuk menentukan tindakannya maka konselor akan memberikan pilihan atas tindakan klien.

Dalam melakukan perannya, konselor membutuhkan sistematika atau langkah-langkah sistematis yang dapat dilakukannya, langkah-langkah dalam konseling perkawinan dan keluarga menurut Capuzi dan Gross adalah sebagai berikut ⁵⁰:

1. Persiapan, tahap yang dilakukan klien menghubungi konselor.
2. Tahap keterlibatan (*the joining*), adalah tahap keterlibatan bersama klien. Pada tahap ini konselor mulai menerima klien secara isyarat (*nonverbal*) maupun secara verbal, merefleksi perasaan, melakukan klarifikasi dan sebagainya.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 194-195.

3. Tahap menyatakan masalah, yaitu menetapkan masalah yang dihadapi oleh pasangan. Oleh karena itu, harus jelas apa masalahnya, apa indikasinya, apa yang telah terjadi dan sebagainya.
4. Tahap interaksi, yaitu konselor menetapkan pola interaksi untuk penyelesaian masalah. Pada tahap ini anggota keluarga mendapat informasi yang diperlukan untuk memahami masalahnya dan konselor dapat melatih anggota keluarga itu berinteraksi dengan cara-cara yang dapat diikuti (misalnya pelan, sederhana, detail, dan jelas) dalam kehidupan mereka.
5. Tahap konferensi, yaitu tahap untuk meramalkan keakuratan hipotesis dan memformulasi langkah-langkah pemecahan. Pada tahap ini konselor mendesain langsung atau memberi pekerjaan rumah untuk melakukan atau menerapkan perubahan ketidakberfungsiannya perkawinan.
6. Tahap penentuan tujuan, tahap yang dicapai klien telah mencapai perilaku yang normal, telah memperbaiki cara berkomunikasi, telah menaikkan *self-system* dan membuat keluarga lebih kohesif.
7. Tahap akhir dan penutup, merupakan kegiatan mengakhiri hubungan konseling setelah tujuannya tercapai.

Subyek dari konseling perkawinan Islami adalah pasangan sami-isteri yang mempunyai masalah dengan perkawinannya.

Apabila pasangan tersebut tidak memiliki masalah, maka yang berperan lebih besar adalah proses bimbingan sebagai tindakan preventif.

H. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan hal yang signifikan dalam pelaksanaan sebuah penelitian, metode penelitian digunakan untuk memperoleh data yang otentik dan relevan, sehingga diperoleh sebuah hasil yang maksimal dan obyektif. Metode merupakan cara-cara utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan dengan menggunakan alat tertentu⁵¹. Dalam arti luas, metodologi adalah proses, prinsip, serta prosedur yang kita gunakan untuk mendekati masalah dan mencari jawaban atas masalah tersebut⁵². Sedangkan penelitian memiliki berbagai macam arti yang berbeda menurut para ahli dan cendekiawan. Untuk meluruskannya maka, diambil jalan tengah dengan mengartikan bahwa penelitian merupakan usaha manusia mengisi kekosongan-kekosongan dalam pengetahuannya⁵³. Penelitian dalam skripsi ini bertujuan mendeskripsikan dan mengetahui aktifitas konseling perkawinan yang dilakukan di Bintal TNI-AD Bataliyon Infanteri 403/WP Kentungan Yogyakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

⁵¹ Prof. Dr. Winarno Surahmad, M. Sc. Ed. *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode dan Teknik*, (Bandung ; Tarsito, 1990) hlm. 131

⁵² Arief Furchan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif, Suatu pendekatan fenomenologis Terhadap Ilmu-ilmu social*, (Surabaya ; Usaha Nasional, 1992) hlm. 17.

⁵³ IR. Moehar Daniel, MS, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2003) hlm. 5.

Penelitian dalam penulisan skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengetahui aktifitas konseling perkawinan Islami yang dilaksanakan oleh konselor di Bintel TNI-AD Bataliyon Infanteri 403/WP Kentungan Yogyakarta, dengan demikian penulisan ini termasuk penelitian lapangan.

Yang dimaksud penelitian lapangan adalah usaha manusia untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit social, baik individu, kelompok, lembaga maupun masyarakat⁵⁴. Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa ucapan, tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subyek) itu sendiri⁵⁵. Penelitian kualitatif memiliki karakteristik tersendiri yang membedakan dengan jenis penelitian yang lain. Penelitian berada pada latar alamiah manusia sebagai alat (instrument), penggunaan metode kualitatif, analisis data secara induktif, teori dari dasar, deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil, adanya batas yang ditentukan oleh focus, adanya criteria khusus untuk keabsahan data, desain yang bersifat sementara serta hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama⁵⁶.

⁵⁴ Sumardi Suryabrata BA. Drs. MA. Ed. S. Ph. D. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta ; Raja Brafindo Persada, 1995) hlm. 22.

⁵⁵ Arief Furchan, *Op. Cit*, (Surabaya ; Usaha Nasional 1992) hlm. 22.

⁵⁶ Lexi. J. Maleong, *Methodo Penelitian Kualitatif*, (Bandung ; PT. Remaja Rosda Karya, 1993) hlm. 4.

2. Subyek dan Obyek Penelitian

Yang dimaksud dengan subyek dalam penelitian ini adalah orang, badan atau organisasi yang menjadi pelaksana suatu kegiatan yang diteliti. Jadi subyek dari penelitian ini adalah :

- a. Jajaran anggota kasi Bintal TNI-AD Bataliyon Infanteri 403/WP Kentungan Yogyakarta.
- b. Para prajurit TNI-AD Bataliyon Infanteri 403/WP Kentungan Yogyakarta yang membutuhkan bantuan dari Bintal.

Obyek penelitiannya adalah aktifitas konseling perkawinan Islami yang dilaksanakan di Bintal TNI-AD Bataliyon Infanteri 403/WP Kentungan Yogyakarta dan difokuskan pada aktifitas berupa peran konselor dalam menunjang keefektifan proses konseling perkawinan Islami yang dilaksanakan.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dengan permasalahan aktifitas konseling Islami berupa konseling perkawinan di Bintal TNI-AD Bataliyon Infanteri 403/WP Kentungan Yogyakarta serta untuk mendukung pendapat penulis dalam skripsi ini maka, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam skripsi ini yaitu :

- a. Interview (wawancara)

Interview (wawancara) adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertatapans langsung dengan responden, sama

seperti menggunakan daftar pertanyaan⁵⁷. Teknik yang digunakan dalam melakukan interfiew adalah menggunakan interview bebas terpimpin, yaitu interview yang pada saat sebelum melakukannya, pertanyaan-pertanyaannya telah disusun dengan cermat, akan tetapi pada saat penyampaiannya tidak harus secara sistematis sesuai dengan apa yang telah disusun. Metode ini digunakan untuk memperoleh data aktifitas konseling Islami berupa konseling perkawinan yang terfokus pada aktifitas berupa peran konselor dalam memndukung keefektifan berlangsungnya konseling perkawinan yang dilakukan di Bintel TNI-AD Bataliyon Infanteri 403/WP Kentungan Yogyakarta dan hal-hal lain berupa factor-faktor penghambat serta pendukungnya.

b. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati dari dekat gejala penelitian. Dalam hal ini penulis dapat mengambil jarak sebagai pengamat semata atau dapat juga melibatkan diri dalam situasi yang diteliti ataupun secara aktif berpartisipasi⁵⁸. Untuk memperoleh data tentang konseling perkawinan Islami yang terfokus pada aktifitas / peran konselor dalam memndukung keefektifan berlangsungnya konseling perkawinan yang dilakukan di Bintel TNI-AD Bataliyon Infanteri 403/WP Kentungan Yogyakarta adalah menggunakan observasi non partisipan. Maksudnya adalah peneliti

⁵⁷ IR. Moehar Daniel, *Op. Cit*, MS., hlm. 143.

⁵⁸ Prof. Dr. Winarno Surahmad, M. Sc. Ed. *Op. Cit*, hlm. 165.

tidak selalu mengikuti kegiatan secara langsung. Peneliti hanya melakukan pengamatan pada kegiatan yang sedang berlangsung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data yang sumber datanya mengambil dari perpustakaan atau tempat-tempat penyimpanan dokumen⁵⁹. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang berupa : keadaan, struktur organisasi, program kerja, maupun catatan aktivitas konseling serta hal-hal lain yang berhubungan dengan obyek penelitian di Bintal TNI-AD Bataliyon Infanteri 403/WP Kentungan Yogyakarta.

Untuk menguatkan hasil pengumpulan data, maka akan dilakukan pengecekan dengan melakukan wawancara terhadap klien sebagai kroscek terhadap hasil wawancara terhadap konselor.

4. Metode Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul melalui proses pengumpulan di atas, kemudian data tersebut dianalisis. Adapun dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu metode yang digunakan untuk meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Data yang sudah terkumpul dideskripsikan dalam sebuah paparan yang kronologis sehingga menjadi bagian konsep hal yang mudah dipahami. Setelah dianalisis, data yang telah dideskripsikan dan telah menjadi bagian

⁵⁹ Koentjara Ningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta Gramedia, 1977), hlm.66.

konseptual tersebut diambil pokok permasalahannya, kemudian dijadikan kesimpulan dari permasalahan.

5. Penyajian Hasil Penelitian

Proses akhir dari langkah-langkah penelitian ini adalah penyajian hasil penelitian. Data yang telah dikumpulkan, kemudian dianalisis dan disimpulkan, lalu disajikan dalam bentuk tulisan.

Jika dilihat dari sudut teoritik memang terdapat hal yang tidak sesuai dengan peran konselor seperti dalam hal membangun hubungan, konselor terkesan tidak membangun hubungan yang harmonis dengan menggunakan tradisi militer yang singkat, padat, tegas, keras dan tanpa mengenal basa basi sehingga terkesan kaku, menegangkan, serta kurang nyaman. Namun, untuk peran yang lain adalah sama seperti konselor pada umumnya hanya saja cara pelaksanaannya saja yang tidak sama.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian dalam bab III tersebut, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Peran Konselor dalam konseling perkawinan Islami di Bintal TNI-AD Bataliyon Infanteri 403/WP Kentungan Yogyakarta adalah menciptakan hubungan (*rapport*) dengan klien, memberi kesempatan pada klien untuk melakukan ventilasi, memberikan dorongan dan menunjukkan penerimaan kepada kliennya, melakukan diagnosis terhadap kesulitan-kesulitan klien,

membantu klien untuk menguji kekuatan-kekuatannya, dan mencari kemungkinan alternative dalam menentukan tindakannya.

2. Langkah-langkah yang dilakukan konselor Bintal TNI-AD adalah persiapan, tahap keterlibatan (*the joining*), tahap menyatakan masalah, tahap interaksi, tahap konferensi, tahap penentuan tujuan, tahap akhir dan penutup.

B. Saran-saran.

Ada beberapa saran yang akan penulis sampaikan untuk pihak Batalyon Infanteri 403/WP Kentungan Yogyakarta maupun pihak UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Saran tersebut adalah :

1. Untuk Pihak Batalyon Infanteri 403/WP Kentungan Yogyakarta

Diharapkan agar konselor menambah literatur mengenai ilmu konseling berupa teori-teori konseling Islami maupun umum agar dapat mengintegrasikan dengan tradisi kemiliteran yang ada sehingga akan tercipta sebuah literatur baru yang dapat menjadi pegangan buat konselor militer maupun konselor non militer.

2. Untuk Pihak UIN Sunan Kalijaga

Diharapkan agar pihak akademisi UIN Sunan Kalijaga khususnya Fak. Dakwah Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam dapat menjalin kerjasama dengan pihak Batalyon Infanteri 403/WP Kentungan Yogyakarta agar wacana keilmuan mahasiswa bertambah luas dengan mengetahui proses konseling secara militer.

C. Kata Penutup

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Namun demikian, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, hal ini dikarenakan keterbatasan penulis baik dalam pengetahuan maupun pengalaman.

Dengan menyadari adanya keterbatasan tersebut, maka penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun, guna penulis jadikan bekal untuk perbaikan skripsi dan peningkatan pada pelaksanaan tugas lainnya. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat dimanfaatkan

dan menjadi perantara untuk melakukan kebaikan dan Allah meridhoi sebagai salah satu bentuk amal ibadah. Amin. *Wallahu a'lam bisshowab.*

Interview Guide :

1. Seperti apakah hubungan yang harmonis antara klien dengan konselor disini serta bagaimana anda menciptakan kondisi tersebut ?
2. Bagaimana cara anda membuat agar klien menceritakan masalahnya dengan leluasa kepada anda dihadapan pasangannya ?
3. Bagaimana anda menunjukkan penerimaan serta dorongan terhadap klien ?
4. Bagaimana anda melakukan diagnosis terhadap kesulitan-kesulitan klien ?
5. Bagaimana anda membantu klien menguji kemampuan untuk menentukan tindakan alternatif terhadap permasalahannya ?
6. Bagaimana sistematika langkah anda dalam melaksanakan proses konseling ?

7. Masalah perkawinan apa saja yang telah anda tangani dalam kurun waktu bulan Januari 2008 sampai sekarang dan bagaimana anda membantu menyelesaikannya ?
8. apa perubahan yang anda rasakan setelah menghadap Perwira Bintal untuk menyelesaikan masalah anda ?
9. Apa yang dianjurkan oleh Perwira Bintal sebagai tugas yang akan anda lakukan di rumah ?
10. Bagaimana perasaan anda menjadi isteri prajurit TNI ?
11. Dalam kehidupan sehari-hari apa yang anda rasakan pada saat suami anda menjalankan tugas negara sebagai prajurit TNI ?

Daftar Pustaka

- Andi Mapiare, *Pengantar Konseling Psikoterapi*, (Jakarta: PT Gramedia Pesada, 1996)
- Arayatmi Siswihardjono, *Perspektif Bimbingan Konseling Dan penerapannya Di Berbagai Insstitusi*, (Jakarta: Satya Wacana, 1991)
- Arief Furchan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif, Suatu pendekatan fenomenologis Terhadap Ilmu-ilmu social*, (Surabaya ; Usaha Nasional, 1992)
- Aunur Rahim Fakih, *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2004)
- Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta : Depag RI, 1996)
- Departemen Agama, *Modul Fasilitator Kursus Calon Pengantin*, (Jakarta : Depag RI, 2003)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka 1998)

- Dewa Ketut Sukardi, *Dasar-dasar Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1983)
- Didi Jubaidi Ismail dkk, *Membina Rumah Tangga Islami dibawah Ridho Ilahi*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000)
- Drs. Juhana Wijaya, *Psikologi Bimbingan*, (Bandung: PT. Eresco,m 1998)
- Fathi Muhammad At-Thahir, *Petunjuk Mencapai Kebahagiaan dalam Pernikahan*, (Jakarta : Amzah 2005)
- Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing Isteri Mendampingi Suami*, (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 1999)
- Hallen A, *Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002)
- Imam Annawawi Al Bantani, *Arba'in Annawawi*, (Semarang: Toha Putera, 2002)
- IR. Moehar Daniel, MS, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2003)
- Koentjara Ningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta Gramedia, 1977)
- Latipun, *Psikologi Konseling*, (malang : 2001)
- Lexi. J. Maleong, *Methode Penelitian Kualitatif*, (Bandung ; PT. Remaja Rosda Karya, 1993)
- M. Hamdani Bakran Adz-Dzaky, *Konseling dan Psikoterapi Islam*, (Yogyakarta : Fajar Pustaka, 2002)
- Prof. Dr. Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana 2000)
- Prof. Dr. Bimo Walgito, *Bimbingan & Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta : ANDI 2002)
- Prof. Dr. Winarno Surahmad, M. Sc. Ed. *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode dan Teknik*, (Bandung ; Tarsito, 1990)
- Siti Roudhotul Jannah, *Skripsi*, Fakultas Dakwah Jurusan BPI, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2002. (Skripsi Tidak Diterbitkan)
- Sofian S Willis, *Bimbingan Individual Teori dan Praktek*, (Bandung : Alfa Beta, 2004)

Sumardi Suryabrata BA. Drs. MA. Ed. S. Ph. D. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta ; Raja Brafindo Persada, 1995)

Tohari Musnamar dkk, *Dasa-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, (Yogyakarta : UII Pres, 1992)

Umi Kulsum, , *Skripsi*, Fakultas Dakwah Jurusan BPI, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2002. (Skripsi Tidak Diterbitkan)

Universitas Cokroaminoto, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Yogyakarta : 1995)